



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



# Standar Mutu Non Akademik Rev. 2 Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(SPMI UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

**MENIMBANG :**

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

**MENINGAT :**

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 10

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 10

<b>Visi Misi UNISSULA</b>	<p><b>Visi UNISSULA</b>          Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p><b>Misi UNISSULA</b>          Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu</li> </ol>



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06

Tanggal : 27 Desember 2019


**Standar Suasana Akademik**

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 2 dari 10

- kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas.
2. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan.
  3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI.
  4. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI.
  5. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI.
  6. Pimpinan UNISSULA yaitu Rektor dan Wakil Rektor.
  7. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan.
  8. Pimpinan Program Studi yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 3 dari 10

	<p>9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.</p>
<b>Rasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa UU No. 12/2012 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan berfungsi mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma.</li> <li>2. Bahwa UNISSULA telah menetapkan BudAI sebagai strategi pendidikan dimana salah satu aspeknya adalah pengembangan <i>Islamic Learning society</i>.</li> <li>3. Pengembangan <i>Islamic learning society</i> mencakup pengembangan model masyarakat pendidikan dengan atmosfer ibadah dan akademik, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi, dan motivasi serta filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.</li> </ol>
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di UNISSULA adalah untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;</li> <li>b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara indonesia;</li> <li>c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan</li> <li>d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Pimpinan UNISSULA harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan,</li> </ol>



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06

Tanggal : 27 Desember 2019

**Standar Suasana Akademik**

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 4 dari 10

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah

3. Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi berserta unit organisasi di UNISSULA harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan :
  - a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
  - b. Menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
4. Pimpinan UNISSULA harus menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain. dalam rangka pengembangan perilaku kecendekiawanan.
5. Pimpinan UNISSULA dan pimpinan Fakultas harus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Suasana Akademik


Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 10

UNISSULA serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BudAI, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan secara konsisiten

6. Ketua Program Studi harus mengembangkan dan mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya secara konsisten
7. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan melaksanakan otonomi keilmuan pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
8. Setiap anggota sivitas akademika wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan :
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNISSULA;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 6 dari 10

	<p>akademik; dan</p> <p>e. tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak merugikan YBWSA.</p> <p>9. Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi harus menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah</p>
<b>Strategi</b>  <b>Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan lokakarya penyusunan Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA.</li> <li>2. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan sosialisasi Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA.</li> <li>3. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.</li> <li>4. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk implementasi Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA berupa stadium general, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll</li> <li>5. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.</li> <li>6. Seluruh Civitas akademika menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</li> </ol>



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Suasana Akademik

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 7 dari 10

#### Target Capaian Indikator Kinerja Utama


Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya kebijakan suasana akademik universitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya kegiatan ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Pedoman Pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik UNISSULA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya rencana strategis pengembangan suasana akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Survey kepuasan suasana akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 8 dari 10

<b>Pihak yang terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR1, LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M Kerjasama melalui evaluasi diri, WR1 melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, Dekan dan Ketua Program Studi, WR1 menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M, Dekan dan Ketua Program Studi</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap</li> </ol>
<b>Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UNISSULA</li> <li>2. Pedoman pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik</li> <li>3. Dokumen rencana strategis pengembangan suasana akademik</li> <li>4. Instrumen survey kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik</li> <li>5. Laporan Survei kepuasan terkait pelaksanaan suasana akademik</li> <li>6. Laporan Monev pelaksanaan implementasi kebijakan suasana akademik</li> <li>7. Laporan kegiatan berupa stadium general, seminar, diskusi, simposium, ceramah, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah</li> <li>8. Laporan pengembangan kurikulum program studi</li> </ol>

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Suasana Akademik</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 9 dari 10

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Laporan peninjauan kurikulum program studi secara berkala</li> <li>10. Temu pimpinan UNISSULA dengan sivitas akademika/ mahasiswa</li> <li>11. Temu pimpinan Fakultas dengan sivitas akademika/ mahasiswa</li> <li>12. Dokumen perwalian mahasiswa</li> <li>13. Dokumen bimbingan tugas akhir</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan paragraf 7 pasal 91</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>7. Statuta UNISSULA 2019</li> <li>8. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036</li> <li>9. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026</li> <li>10. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>11. Lampiran-6e-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Sarjana-Terapan</li> </ol>